



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABUBAKAR UMANAHU, S.Pdi ;**
Tempat lahir : Buya;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/05 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 005, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (sesuai KTP);
Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (domisili) ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Mangoli Utara/Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;

Hal. 1 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2938/2016/S.732.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2939/2016/S.732.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4952/2016/S.732.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4953/2016/S.732.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi. pada sekira bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, sebagaimana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 821.2.24/KEP/1502/2013 tanggal 08 November 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Hal. 2 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula, Terdakwa diangkat sebagai Pj. Kepala Seksi Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan November tahun 2014 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula juga sebagai Pengguna Anggaran. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah :

1. Menyusun RKA-SKPD;
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

Bahwa pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula memiliki kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan

Hal. 3 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;

Bahwa kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (pegawai honorer/pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun Anggaran 2014 ;

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, dana Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) berada di dalam komponen Belanja Langsung pos Belanja Pegawai yang memiliki pagu anggaran total sebesar Rp3.696.000.000 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian harga satuan sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), volume sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) per bulan untuk 12 bulan (dua belas bulan), sehingga jumlah volume 560 orang x 12 bulan = 6.720 orang (enam ribu tujuh ratus dua puluh orang

Bahwa pada tanggal 02 September 2014 terdapat perubahan pagu anggaran kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang penjabarannya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, yang mana pagu anggaran mengalami perubahan menjadi total sebesar Rp3.632.750.000 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian harga satuan sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu), volume sebanyak 6.605 orang (enam ribu enam ratus lima orang) untuk satu tahun anggaran;

Bahwa permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT diajukan melalui mekanisme langsung (LS) barang dan jasa, dan adapun mekanisme permintaan pembayaran tersebut adalah

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan surat permohonan pencairan belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan

Hal. 4 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula (DPPKAD) yang di dalamnya dilampirkan dengan daftar penerima honor dalam bentuk form kosong (untuk pengajuan awal tahun), pertanggungjawaban pembayaran honor bulan sebelumnya (untuk pengajuan bulan berjalan), dan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Pegawai Honorer sebagai dasar hukum nama-nama pegawai yang berhak menerima honorarium;

- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan disposisi kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meneliti permohonan permohonan pencairan belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut;
- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti disposisi tersebut dengan menyusun format Surat Penyediaan Dana (SPD) lalu mengajukannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk dikeluarkan penetapannya;
- Bahwa setelah itu Surat Penyediaan Dana (SPD) tersebut diserahkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja guna dapat diajukan Permintaan Pembayaran;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) lalu mengajukannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah selesai diverifikasi tersebut;
- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula memerintahkan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tersebut diajukan bersama-sama dengan lembar draft Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 5 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- Bahwa kelengkapan dokumen permintaan pembayaran yang berisi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta laporan pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Pegawai Honorer diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan disposisi kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meneliti kelengkapan administrasi permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut terhadap permintaan pembayaran;
- Bahwa setelah kelengkapan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut telah dinyatakan lengkap, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang isinya memerintahkan kepada Bank Maluku Cabang Sanana agar memindahbukukan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari baki rekening 0401040005 ke rekening saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula pada Bank Maluku Cabang Sanana Nomor 0401046712;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mencairkan dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran ;

Bahwa adapun syarat-syarat untuk mendapatkan dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

- a. Masing-masing anggota berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan

Hal. 6 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

- b. Masing-masing anggota berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut harus menandatangani absensi harian yang direkap tiap bulannya dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Komandan Peleton bagi anggota yang bertugas dalam Peleton atau oleh Kepala Unit bagi anggota yang bertugas dalam Unit, sebagai laporan tugas anggota tersebut ;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Januari dan Februari tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT dengan menerbitkan Surat Nomor 900/30/Satpol.PP-KS/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Januari dan Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula ;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 03/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 sebesar

Hal. 7 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/PTT bulan Januari 2014 sebanyak 560 orang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 04/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/PTT bulan Februari 2014 sebanyak 560 orang, lalu kedua dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, S.H. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, S.H., selanjutnya kedua SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan kedua SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 03/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 04/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014, kemudian kedua SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani kedua SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Januari 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan bulan Februari 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 04/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 03/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 4) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 04/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 5) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;

Hal. 8 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0146/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Januari 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0147/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Februari 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer/ tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari 2014 dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Februari 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan

Hal. 9 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula ;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan untuk bulan Februari 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan

Hal. 10 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 3 orang (tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus

Hal. 11 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 4 orang (empat orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan

Hal. 12 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiooga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiooga tersebut;

Hal. 13 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris

Hal. 15 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Hal. 16 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Hal. 17 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Bahwa saksi Nasrul Umaternate selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nasrul Umaternate tersebut;

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 5 orang (lima orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah

Hal. 18 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisingadji selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisingadji tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Januari tahun 2014 adalah sebanyak 481 orang (empat ratus delapan puluh satu orang) dan jumlah total pegawai

Hal. 19 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Februari tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang (empat ratus delapan puluh tiga orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 adalah sebanyak 481 orang + 483 orang = 964 (sembilan ratus enam puluh empat) orang, dengan demikian total jumlah honorarium yang diterima oleh pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 adalah sebesar 964 orang x Rp550.000 = Rp530.200.000 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Februari 2014 adalah sebesar total Rp616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Februari 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp616.000.000 - Rp530.200.000 = Rp85.800.000$ (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 1120 orang – 964 orang = 156 (seratus lima puluh enam) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 156 orang x Rp550.000 = Rp85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Januari dan Februari tahun 2014 sebesar Rp85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis ;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Maret tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/31/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Maret 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula ;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Hal. 21 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Maret 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Maret 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 10 Maret 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0259/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar total

Hal. 22 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Maret 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Maret 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret

Hal. 23 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai

Hal. 24 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiga tersebut;

Hal. 25 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret

Hal. 26 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga

Hal. 27 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyono Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyono Duwila tersebut;

Bahwa saksi Nasrul Umaternate selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nasrul Umaternate tersebut;

Hal. 28 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisingadji selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisingadji tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Maret tahun 2014 adalah sebanyak 482 orang (empat ratus delapan puluh dua orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada

Hal. 29 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2014 adalah sebanyak 482 orang x Rp550.000 = Rp265.100.000 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Maret 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Maret 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp308.000.000 - Rp265.100.000 = Rp42.900.000$ (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai $560 \text{ orang} - 482 \text{ orang} = 78$ (tujuh puluh delapan) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar $78 \text{ orang} \times Rp550.000 = Rp42.900.000$ (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Maret tahun 2014 sebesar Rp42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan April tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan

Hal. 30 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/32/Satpol PP-KS/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi Hafizah Said, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan April 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh

Hal. 31 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan April 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 10 April 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0528/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 April 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan April 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan April 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa

Hal. 32 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Hal. 33 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi

Hal. 34 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014

Hal. 35 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Hal. 36 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April

Hal. 37 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sarmin Umabaihi selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarmin Umabaihi tersebut;

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan

Hal. 38 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisangadji selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisangadji tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang (empat ratus tujuh puluh enam orang) ;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang x Rp550.000 = Rp261.800.000 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan April 2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan April 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp308.000.000 - Rp261.800.000 = Rp46.200.000$ (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 39 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 476 orang = 84 (delapan puluh empat) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 84 orang x Rp550.000 = Rp46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan April tahun 2014 sebesar Rp46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Mei tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/33/Satpol PP-KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 40 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi Hafizah Said, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Mei 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Mei 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;

Hal. 41 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 12 Mei 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0766/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Mei 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Mei 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi

Hal. 42 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/

Hal. 43 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Hal. 44 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Helmi Yoioaga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoioaga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei

Hal. 45 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua

Hal. 46 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Hal. 47 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Sarmin Umabaihi selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarmin Umabaihi tersebut;

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisingadji selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi Hafizah

Hal. 48 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisingadji tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang (empat ratus tujuh puluh enam orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang x Rp550.000 = Rp261.800.000 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp308.000.000 - Rp261.800.000 = Rp46.200.000$ (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 472 orang = 84 (delapan puluh empat) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 84 orang x Rp550.000 = Rp46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honor / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Mei tahun 2014 sebesar Rp46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md.

Hal. 49 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis ;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juni tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/34/Satpol PP-KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi Hafizah Said, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juni 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat

Hal. 50 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juni 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 5 Juni 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1003/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 5 Juni 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Juni 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 51 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota

Hal. 52 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan bulan 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan bulan 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi

Hal. 53 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa

Hal. 54 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisingadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisingadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2

Hal. 55 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah

Hal. 56 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sarmin Umabaihi selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarmin Umabaihi tersebut;

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan

Hal. 57 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisingadji selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisingadji tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juni tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang (empat ratus delapan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang x Rp550.000 = Rp265.650.000 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Juni

Hal. 58 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juni 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Juni 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $\text{Rp}308.000.000 - \text{Rp}265.650.000 = \text{Rp}42.350.000$ (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 483 orang = 77 (tujuh puluh tujuh) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 77 orang x Rp550.000 = Rp42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juni tahun 2014 sebesar Rp42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juli tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/35/Satpol PP-KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan

Hal. 59 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juli 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juli 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang

Hal. 60 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1328/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Juli 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Juli 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah)

Hal. 61 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa

Hal. 62 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/

Hal. 63 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi AHDY YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya

Hal. 64 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya

Hal. 65 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5

Hal. 66 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran

Hal. 67 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orng).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp550.000 = Rp271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Juli 2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juli 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Juli 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp308.000.000 - Rp271.150.000 = Rp36.850.000$ (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif

Hal. 68 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 493 orang = 67 (enam puluh tujuh) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 67 orang x Rp550.000 = Rp36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juli tahun 2014 sebesar Rp36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Agustus tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/37/Satpol PP-KS/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi Hafizah Said, A.Md bahwa

Hal. 69 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.-12/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota honorer sebanyak 560 orang telah dilakukan revisi dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang, setelah itu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang Terdakwa serahkan kepada saksi Hafizah Said, A.Md. untuk digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus tiga puluh tujuh orang);

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Agustus 2014 sebanyak 537 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Agustus 2014 sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

Hal. 70 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1641/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar total Rp310.100.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Agustus 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 537 orang sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 sebanyak 537 orang sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh

Hal. 71 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui

Hal. 72 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Hal. 73 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md.,

Hal. 74 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya

Hal. 75 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5

Hal. 76 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan

Hal. 77 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 11 orang (sebelas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang (empat ratus sembilan puluh dua orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang x Rp550.000 = Rp270.600.000 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Agustus 2014 adalah sebesar total Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Agustus 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp295.350.000 - Rp270.600.000 = Rp24.750.000$ (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak

Hal. 78 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 537 orang – 492 orang = 45 (empat puluh lima) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 45 orang x Rp550.000 = Rp24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Agustus tahun 2014 sebesar Rp24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan September tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/38/Satpol PP-KS/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang)

Hal. 79 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan September 2014 sebanyak 537 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan September 2014 sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang;

Hal. 80 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 19 September 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1947/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 September 2014 sebesar total Rp310.100.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan September 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 537 orang sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan September 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 sebanyak 537 orang sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan

Hal. 81 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Bahwa saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/

Hal. 82 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Hal. 83 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa

Hal. 84 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif

Hal. 85 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Hal. 86 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut

Hal. 87 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan September tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp550.000 = Rp271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan September 2014 adalah sebesar total Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan September 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp295.350.000 - Rp271.150.000 = Rp24.200.000$ (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 537 orang – 493 orang = 44 (empat puluh empat) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 44 orang x Rp550.000 = Rp24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Hal. 88 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula bulan September tahun 2014 sebesar Rp24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis ;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Oktober tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT bulan Oktober 2014 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang), karena menurut Terdakwa jumlah pegawai honorer yang aktif di lapangan hanya 512 (lima ratus dua belas) orang saja;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang) tersebut, saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Oktober 2014 sebanyak 512 orang, lalu dokumen tersebut diajukan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. langsung kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa

Hal. 89 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Oktober 2014 sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2322/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar total Rp296.350.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Oktober 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 512 orang sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu

Hal. 90 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk bulan Oktober 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 sebanyak 512 orang sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan

Hal. 91 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Bahwa saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Hal. 92 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi

Hal. 93 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif

Hal. 94 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Hal. 95 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 26 orang (dua puluh enam orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada

Hal. 96 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SABIN LEKO selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Oktober tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp550.000 = Rp271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Oktober 2014 adalah sebesar total Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong

Hal. 97 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Oktober 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Oktober 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $\text{Rp}281.600.000 - \text{Rp}271.150.000 = \text{Rp}10.450.000$ (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai $512 \text{ orang} - 493 \text{ orang} = 19$ (sembilan belas) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar $19 \text{ orang} \times \text{Rp}550.000 = \text{Rp}10.450.000$ (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Oktober tahun 2014 sebesar $\text{Rp}10.450.000$ (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT bulan November 2014 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku

Hal. 98 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang), karena menurut Terdakwa jumlah pegawai honorer yang aktif di lapangan hanya 512 (lima ratus dua belas) orang saja, namun karena saksi HAFIZAH SAID, A.Md sedang mengambil cuti hamil maka Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang) tersebut, saksi FAHRI TEAPON meminta kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi FAHRI TEAPON membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014 sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan November 2014 sebanyak 512 orang, setelah itu saksi FAHRI TEAPON mengantar dokumen tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md di rumahnya untuk ditandatangani selaku Bendahara Pengeluaran, setelah SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. kemudian SPP-LS tersebut diserahkan oleh saksi FAHRI TEAPON kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi FAHRI TEAPON kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan November 2014 sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi

Hal. 99 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI TEAPON guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 19 November 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 November 2014 sebesar total Rp296.350.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan November 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 512 orang sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan November 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. memberitahukan kepada saksi FAHRI TEAPON bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi FAHRI TEAPON memberitahukan Terdakwa bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi FAHRI TEAPON untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md.

Hal. 100 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 sebanyak 512 orang sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi SUKRI MAINAN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 30 orang (tiga puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SUKRI MAINAN tersebut;

Hal. 101 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi

Hal. 102 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON November pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi AHDY YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/

Hal. 103 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Hal. 104 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 26 orang (dua puluh enam orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan

Hal. 105 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 44 orang (empat puluh empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan

Hal. 106 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi Sabin Leko selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi FAHRI TEAPON, selanjutnya saksi FAHRI TEAPON melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SABIN LEKO tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan November tahun 2014 adalah sebanyak 495 orang (empat ratus sembilan puluh lima orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November tahun 2014 adalah sebanyak 495 orang x Rp550.000 = Rp272.250.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan November 2014 adalah sebesar total Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan November 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan November 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $\text{Rp}281.600.000 - \text{Rp}272.250.000 = \text{Rp}9.350.000$ (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 107 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 512 orang – 495 orang = 17 (tujuh belas) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 17 orang x Rp550.000 = Rp9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014 sebesar Rp9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi FAHRI TEAPON akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi FAHRI TEAPON dengan menanyakan “*Fahri masih ada sisa uang? Kalau ada kasihkan ke saya*”, dan atas perintah Terdakwa tersebut sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014 oleh saksi FAHRI TEAPON telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa adapun rincian selisih/ sisa dana Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk bulan Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 dan kepada saksi FAHRI TEAPON untuk bulan November 2014 adalah :

NO	KEGIATAN	SISA UANG (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Januari dan Februari 2014	85.800.000
2	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Maret 2014	42.900.000
3	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan April 2014	46.200.000
4	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Mei 2014	46.200.000
5	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juni 2014	42.350.000
6	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juli 2014	36.850.000
7	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap)	24.750.000

Hal. 108 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



	Tetap) bulan Agustus 2014	
8	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan September 2014	24.200.000
9	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Oktober 2014	10.450.000
10	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan November 2014	9.350.000
Total No 1 sampai dengan 10		369.050.000

Bahwa terhadap selisih/ sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November tahun 2014 sebesar total Rp369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dimintakan secara bertahap oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md. dan saksi Fahri Teapon hingga selisih/ sisa dana tersebut habis, dan dana tersebut oleh Terdakwa semestinya dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dikarenakan penggunaan dana tersebut hanya diperuntukkan pembayaran kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi *Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;*
2. Pasal 18 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *"Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : huruf (d). Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan";*
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".*
4. BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *"Setiap pengeluaran*



harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

5. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *”Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*
6. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah huruf (c) *”melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja”*, huruf (d) *”melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya”*, dan huruf (l) *”mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”;*

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dirugikan dan terhadap perbuatan Terdakwa atas penggunaan dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 tersebut telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

Bahwa adapun hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: SR-334/PW33/5/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tanggal tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, adalah :

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Jumlah penerimaan dana belanja langsung kegiatan jasa surat menyurat (honorarium pegawai kontrak) melalui penerbitan SP2D periode Februari 2014 s.d. Nopember 2014	3.309.900.000
2	Jumlah pembayaran honorarium pegawai kontrak yang seharusnya untuk periode Januari 2014 s.d. Nopember 2014	2.940.850.000
3	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (1 - 2)	369.050.000

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, telah memperkaya diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri sebesar Rp369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi. pada sekira bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 821.2.24/KEP/1502/2013 tanggal 08 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa diangkat sebagai Pj. Kepala Seksi Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan November tahun 2013 sampai dengan bulan November tahun 2014.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula juga sebagai Pengguna Anggaran. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Hal. 111 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bahwa pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula memiliki kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;

Bahwa kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (pegawai honorer/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun Anggaran 2014;

Hal. 112 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, dana Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) berada di dalam komponen Belanja Langsung pos Belanja Pegawai yang memiliki pagu anggaran total sebesar Rp3.696.000.000 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian harga satuan sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), volume sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) per bulan untuk 12 bulan (dua belas bulan), sehingga jumlah volume 560 orang x 12 bulan = 6.720 orang (enam ribu tujuh ratus dua puluh orang);

Bahwa pada tanggal 02 September 2014 terdapat perubahan pagu anggaran kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang penjabarannya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, yang mana pagu anggaran mengalami perubahan menjadi total sebesar Rp3.632.750.000 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian harga satuan sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu), volume sebanyak 6.605 orang (enam ribu enam ratus lima orang) untuk satu tahun anggaran;

Bahwa permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT diajukan melalui mekanisme Langsung (LS) Barang dan Jasa, dan adapun mekanisme permintaan pembayaran tersebut adalah :

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan surat permohonan pencairan belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (DPPKAD) yang di dalamnya dilampirkan dengan daftar penerima honor dalam bentuk form kosong (untuk pengajuan awal tahun), pertanggungjawaban pembayaran honor bulan sebelumnya (untuk pengajuan bulan berjalan), dan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Pegawai Honorer sebagai dasar hukum nama-nama pegawai yang berhak menerima honorarium;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan disposisi kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah

Hal. 113 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneliti permohonan permohonan pencairan belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut;

- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah menindaklanjuti disposisi tersebut dengan menyusun format Surat Penyediaan Dana (SPD) lalu mengajukannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk dikeluarkan penetapannya;
- Bahwa setelah itu Surat Penyediaan Dana (SPD) tersebut diserahkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja guna dapat diajukan Permintaan Pembayarannya;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk belanja kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) lalu mengajukannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa kemudian Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah selesai diverifikasi tersebut;
- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula memerintahkan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tersebut diajukan bersama-sama dengan lembar draft Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- Bahwa kelengkapan dokumen permintaan pembayaran yang berisi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) beserta laporan pertanggungjawaban pembayaran honorarium dan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Pegawai Honorer diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah;

Hal. 114 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (PKAD) selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan disposisi kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk meneliti kelengkapan administrasi permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut terhadap permintaan pembayaran;
- Bahwa setelah kelengkapan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) tersebut telah dinyatakan lengkap, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang isinya memerintahkan kepada Bank Maluku Cabang Sanana agar memindahbukukan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dari baki rekening : 0401040005 ke rekening saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula pada Bank Maluku Cabang Sanana Nomor : 0401046712;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mencairkan dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula selaku Pengguna Anggaran ;

Bahwa adapun syarat-syarat untuk mendapatkan dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

- a. Masing-masing anggota berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. Masing-masing anggota berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/ pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut harus menandatangani absensi harian yang direkap tiap bulannya dalam bentuk laporan yang ditandatangani oleh Komandan Peleton bagi anggota yang bertugas dalam Peleton atau oleh Kepala Unit bagi anggota yang bertugas dalam Unit, sebagai laporan tugas anggota tersebut;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Januari dan Februari tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong

Hal. 115 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/30/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Januari dan Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula ;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 03/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Januari 2014 sebanyak 560 orang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 04/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Februari 2014 sebanyak 560 orang, lalu kedua dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya kedua SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan kedua SPP-LS tersebut kepada

Hal. 116 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 03/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 04/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014, kemudian kedua SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani kedua SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Januari 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan bulan Februari 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 03/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 04/11921/SPP-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 03/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 4) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 04/11921/SPM-LS/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 5) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 6) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0146/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Januari 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai

Hal. 117 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorier / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0147/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Februari 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorier/ tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorier/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Januari 2014 dan dana honorarium pegawai honorier/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Februari 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorier/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan untuk bulan Februari 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorier/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan

Hal. 118 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi

Hal. 119 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 3 orang (tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai

Hal. 120 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 4 orang (empat orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada

Hal. 121 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiooga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiooga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014

Hal. 122 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1

Hal. 123 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan

Hal. 124 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md.,

Hal. 125 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Bahwa saksi Nasrul Umaternate selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif

Hal. 126 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nasrul Umaternate tersebut;

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 5 orang (lima orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna

Hal. 127 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisingadji selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Februari 2014 yang dituangkan dalam rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Januari 2014 dan Februari 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisingadji tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Januari tahun 2014 adalah sebanyak 481 orang (empat ratus delapan puluh satu orang) dan jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Februari tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang (empat ratus delapan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 adalah sebanyak 481 orang + 483 orang = 964 (sembilan ratus enam puluh empat) orang, dengan demikian total jumlah honorarium yang diterima oleh pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 adalah sebesar 964 orang x Rp550.000 = Rp530.200.000 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 128 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Februari 2014 adalah sebesar total Rp616.000.000 (enam ratus enam belas juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Januari 2014 dan Februari tahun 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Februari 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp616.000.000 - Rp530.200.000 = Rp85.800.000$ (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai $1120 \text{ orang} - 964 \text{ orang} = 156$ (seratus lima puluh enam) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar $156 \text{ orang} \times Rp550.000 = Rp85.800.000$ (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Januari dan Februari tahun 2014 sebesar Rp85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Maret tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/31/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Maret 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi Hafizah Said, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Maret 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh

Hal. 130 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Maret 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 10 Maret 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0259/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Maret 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Maret 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa

Hal. 131 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Hal. 132 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi

Hal. 133 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014

Hal. 134 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Hal. 135 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret

Hal. 136 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Bahwa saksi Nasrul Umaternate selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nasrul Umaternate tersebut;

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan

Hal. 137 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisangadji selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Maret 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisangadji tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Maret tahun 2014 adalah sebanyak 482 orang (empat ratus delapan puluh dua orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Maret tahun 2014 adalah sebanyak 482 orang x Rp550.000 = Rp265.100.000 (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Maret 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Maret 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp308.000.000 - Rp265.100.000 = Rp42.900.000$ (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 138 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Maret 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 482 orang = 78 (tujuh puluh delapan) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 78 orang x Rp550.000 = Rp42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Maret tahun 2014 sebesar Rp42.900.000 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan April tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/32/Satpol PP-KS/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 139 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan April 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/PTT bulan April 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;

Hal. 140 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 10 April 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0528/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 April 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan April 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer/tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan April 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi

Hal. 141 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/

Hal. 142 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Hal. 143 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Helmi Yoioğa selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoioğa tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April

Hal. 144 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua

Hal. 145 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Hal. 146 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan April 2014 tersebut kepada

Hal. 147 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang (empat ratus tujuh puluh enam orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan April tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang x Rp550.000 = Rp261.800.000 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan April 2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan April 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan April 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp308.000.000 - Rp261.800.000 = Rp46.200.000$ (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan April 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 476 orang = 84 (delapan puluh empat) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 84 orang x Rp550.000 = Rp46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan April tahun 2014 sebesar Rp46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIZAH SAID,

Hal. 148 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Mei tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/33/Satpol PP-KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Mei 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan

Hal. 149 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Mei 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 12 Mei 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0766/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Mei 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 150 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Mei 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota

Hal. 151 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya

Hal. 152 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan

Hal. 153 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Bahwa saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Hal. 154 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei

Hal. 155 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan

Hal. 156 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Mei 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang (empat ratus tujuh puluh enam orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Mei tahun 2014 adalah sebanyak 476 orang x Rp550.000 = Rp261.800.000 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014

Hal. 157 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Mei 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Mei 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $\text{Rp308.000.000} - \text{Rp261.800.000} = \text{Rp46.200.000}$ (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Mei 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 472 orang = 84 (delapan puluh empat) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 84 orang x Rp550.000 = Rp46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Mei tahun 2014 sebesar Rp46.200.000 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juni tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/34/Satpol PP-KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara

Hal. 158 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juni 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juni 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Hal. 159 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 4 Juni 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 5 Juni 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1003/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 5 Juni 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Juni 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Juni 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 160 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan bulan 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan bulan 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Hal. 162 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan

Hal. 163 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisingadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga

Hal. 164 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Hal. 165 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sarmin Umabaihi selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran

Hal. 166 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi IDRUS YOISANGADJI selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juni 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi IDRUS YOISANGADJI tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juni tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang (empat ratus delapan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juni tahun 2014 adalah sebanyak 483 orang x Rp550.000 = Rp265.650.000 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Juni 2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juni 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Juni 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp308.000.000 - Rp265.650.000 = Rp42.350.000$ (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juni 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap

Hal. 167 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 483 orang = 77 (tujuh puluh tujuh) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 77 orang x Rp550.000 = Rp42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juni tahun 2014 sebesar Rp42.350.000 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juli tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/35/Satpol PP-KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 560 orang (lima ratus enam puluh orang)

Hal. 168 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juli 2014 sebanyak 560 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi TARSAN LEKO, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi TARSAN LEKO, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Juli 2014 sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi HAFIZAH SAID, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 101/KPTS.01/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 560 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak

Hal. 169 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1328/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar total Rp322.750.000 (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Juli 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Juli 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi HAFIZAH SAID, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi HAFIZAH SAID, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 sebanyak 560 orang sebesar Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Hal. 170 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RUSMIN MUHAMMAD NUR tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD SABRI SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi SAMIN ADAM selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAMIN ADAM tersebut;

Bahwa saksi LA ODE MUSRIN selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya

Hal. 171 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi LA ODE MUSRIN tersebut;

Bahwa saksi HASAN OHORELLA selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HASAN OHORELLA tersebut;

Bahwa saksi WASMAN UMASUGI selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi WASMAN UMASUGI tersebut;

Bahwa saksi SARFUDIN NAIPON selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARFUDIN NAIPON tersebut;

Bahwa saksi HELMI YOIOGA selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui

Hal. 172 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi HELMI YOIOGA tersebut;

Bahwa saksi MERDEKA UMANAHU selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MERDEKA UMANAHU tersebut;

Bahwa saksi AHDI YOISANGADJI selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi AHDI YOISANGADJI tersebut;

Bahwa saksi SAHRI PANIGFAT selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SAHRI PANIGFAT tersebut;

Hal. 173 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi JAMILA SAPSUHA selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi JAMILA SAPSUHA tersebut;

Bahwa saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUAMONA ARIANTO tersebut;

Bahwa saksi INSAN FATARUBA selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 32 orang (tiga puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi INSAN FATARUBA tersebut;

Bahwa saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli

Hal. 174 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI HAMUNDU tersebut;

Bahwa saksi FITRIA TEAPON selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi FITRIA TEAPON tersebut;

Bahwa saksi NIRWAN BUAMONA selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi NIRWAN BUAMONA tersebut;

Bahwa saksi BUDIYONO DUWILA selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi BUDIYONO DUWILA tersebut;

Bahwa saksi SARMIN UMABAIHI selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat

Hal. 175 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi SARMIN UMABAIHI tersebut;

Bahwa saksi RAHMAT F. RM. ORBO selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi RAHMAT F. RM. ORBO tersebut;

Bahwa saksi ARIFIN DUWILA selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md., selanjutnya saksi HAFIZAH SAID, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi ARIFIN DUWILA tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisangadji selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Juli 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisangadji tersebut;

Hal. 176 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Juli tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp550.000 = Rp271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Juli 2014 adalah sebesar total Rp308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Juli 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Juli 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp308.000.000 - Rp271.150.000 = Rp36.850.000$ (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Juli 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 560 orang – 493 orang = 67 (enam puluh tujuh) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 67 orang x Rp550.000 = Rp36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Juli tahun 2014 sebesar Rp36.850.000 (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang

Hal. 177 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Agustus tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor: 900/37/Satpol PP-KS/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi Hafizah Said, A.Md bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 101/KPTS.-12/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota honorer sebanyak 560 orang telah dilakukan revisi dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang, setelah itu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang Terdakwa serahkan kepada saksi HAFIZAH SAID, A.Md. untuk digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran

Hal. 178 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus tiga puluh tujuh orang);

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Agustus 2014 sebanyak 537 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Agustus 2014 sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana

Hal. 179 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1641/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sebesar total Rp310.100.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Agustus 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 537 orang sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 sebanyak 537 orang sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Hal. 180 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Sabri Sapsuha selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Sabri Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran

Hal. 181 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai

Hal. 182 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoioaga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi

Hal. 183 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris

Hal. 184 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyono Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyono Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sarmin Umabaihi selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6

Hal. 185 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarmin Umabaihi tersebut;

Bahwa saksi Rahmat F. RM. Orbo selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rahmat F. RM. Orbo tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sabin Leko selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus 2014 adalah sebanyak 11 orang (sebelas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Agustus 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan

Hal. 186 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sabin Leko tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang (empat ratus sembilan puluh dua orang).

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Agustus tahun 2014 adalah sebanyak 492 orang x Rp550.000 = Rp270.600.000 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Agustus 2014 adalah sebesar total Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Agustus 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp295.350.000 - Rp270.600.000 = Rp24.750.000$ (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Agustus 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 537 orang – 492 orang = 45 (empat puluh lima) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 45 orang x Rp550.000 = Rp24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Agustus tahun 2014 sebesar Rp24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah

Hal. 187 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis.

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan September tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT dengan menerbitkan Surat Nomor : 900/38/Satpol PP-KS/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permintaan Pembayaran Gaji Kontrak Honor Danki, Wa Danki, Danton, Unit Data dan Provos Bulan September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 537 orang (lima ratus enam puluh orang) tersebut, saksi Hafizah Said, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan

Hal. 188 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 sebanyak 537 orang, lalu dokumen tersebut diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh saksi Tarsan Leko, SH. untuk diverifikasi, setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Tarsan Leko, SH., selanjutnya SPP-LS tersebut diserahkan kembali kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. menyerahkan SPP-LS tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan September 2014 sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula nNomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 19 September 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1947/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 September 2014 sebesar total Rp310.100.000 (tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bulan September 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta

Hal. 189 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 537 orang sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/ widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan September 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 sebanyak 537 orang sebesar Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan

Hal. 190 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Sukri Mainan selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sukri Mainan tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai

Hal. 191 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiga tersebut;

Hal. 192 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan

Hal. 193 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 31 orang

Hal. 194 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyono Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyono Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sarmin Umabaihi selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarmin Umabaihi tersebut;

Hal. 195 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Idrus Yoisangadji selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sabin Leko selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan September 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan September 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sabin Leko tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan September tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada

Hal. 196 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp550.000 = Rp271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan September 2014 adalah sebesar total Rp295.350.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan September 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp295.350.000 - Rp271.150.000 = Rp24.200.000$ (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan September 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 537 orang – 493 orang = 44 (empat puluh empat) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 44 orang x Rp550.000 = Rp24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan September tahun 2014 sebesar Rp24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Oktober tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja

Hal. 197 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT bulan Oktober 2014 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang), karena menurut Terdakwa jumlah pegawai honorer yang aktif di lapangan hanya 512 (lima ratus dua belas) orang saja;

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang) tersebut, saksi Hafizah Said, A.Md. menggunakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Oktober 2014 sebanyak 512 orang, lalu dokumen tersebut diajukan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. langsung kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan Oktober 2014 sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang

Hal. 198 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi Hafizah Said, A.Md. guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang;

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2322/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar total Rp296.350.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan Oktober 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 512 orang sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 199 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 sebanyak 512 orang sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Sukri Mainan selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sukri Mainan tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Hal. 200 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya

Hal. 201 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa

Hal. 202 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisingadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi Buamona Arianto selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2

Hal. 203 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 26 orang (dua puluh enam orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi

Hal. 204 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sarmin Umabaihi selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 42 orang (empat puluh dua orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarmin Umabaihi tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisingadji selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisingadji tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan

Hal. 205 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sabin Leko selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md., selanjutnya saksi Hafizah Said, A.Md. melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sabin Leko tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Oktober tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang (empat ratus sembilan puluh tiga orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan Oktober tahun 2014 adalah sebanyak 493 orang x Rp550.000 = Rp271.150.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan Oktober 2014 adalah sebesar total Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan Oktober 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan Oktober 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp281.600.000 - Rp271.150.000 = Rp10.450.000$ (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 206 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan Oktober 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 512 orang – 493 orang = 19 (sembilan belas) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 19 orang x Rp550.000 = Rp10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Oktober tahun 2014 sebesar Rp10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Hafizah Said, A.Md. akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/ sisa dana tersebut diminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md. secara bertahap pada waktu dan tempat yang tidak diingat lagi oleh saksi Hafizah Said, A.Md., hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula mengajukan permintaan pembayaran dana kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT bulan November 2014 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah pengajuan permintaan kegiatan Honorarium Pegawai Honorer/PTT tersebut disetujui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), lalu Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 untuk pengajuan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang), karena menurut Terdakwa jumlah pegawai honorer yang aktif di lapangan hanya 512 (lima ratus dua belas) orang saja, namun karena saksi Hafizah Said, A.Md sedang mengambil cuti hamil maka Terdakwa memerintahkan saksi Fahri Teapon selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014;

Hal. 207 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu Terdakwa memerintahkan saksi Fahri Teapon untuk mengajukan permintaan pembayaran honorarium pegawai tidak tetap dengan jumlah anggota sebanyak 512 orang (lima ratus dua belas orang) tersebut, saksi Fahri Teapon meminta kepada saksi Hafizah Said, A.Md Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang sebelumnya pernah diberikan oleh Terdakwa sebagai dasar permintaan pembayaran;

Bahwa kemudian saksi Fahri Teapon membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014 sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan November 2014 sebanyak 512 orang, setelah itu saksi Fahri Teapon mengantar dokumen tersebut kepada saksi Hafizah Said, A.Md di rumahnya untuk ditandatangani selaku Bendahara Pengeluaran, setelah SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi Hafizah Said, A.Md. kemudian SPP-LS tersebut diserahkan oleh saksi Fahri Teapon kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fahri Teapon untuk membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014, kemudian SPM-LS tersebut diserahkan oleh saksi Fahri Teapon kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menandatangani SPM-LS tersebut, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fahri Teapon untuk mengajukan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT bulan November 2014 sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi Fahri Teapon guna pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT tersebut adalah:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 3) Lampiran daftar penerima honor dalam bentuk form kosong;
- 4) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah 537 orang;

Hal. 208 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diajukannya dokumen-dokumen tersebut sebagai kelengkapan permohonan pencairan dana kegiatan honorarium pegawai tidak tetap/ PTT ke kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pada tanggal 19 November 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 November 2014 sebesar total Rp296.350.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bulan November 2014, yang terdiri dari honorarium pegawai honorer/tidak tetap sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap sebanyak 512 orang sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaswara sebesar Rp14.750.000 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan November 2014 masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian saksi Hafizah Said, A.Md. memberitahukan kepada saksi Fahri Teapon bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi Fahri Teapon memberitahukan Terdakwa bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi Fahri Teapon untuk mencairkan dana tersebut di Bank Maluku Cabang Sanana dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dan saksi Hafizah Said, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa setelah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 sebanyak 512 orang sebesar Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) telah dicairkan, kemudian dana tersebut digunakan untuk pembayaran terhadap pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 pada peleton Dalmas, peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat, peleton Kecamatan Mangoli Selatan, peleton Kecamatan Mangoli Tengah, peleton Kecamatan Mangoli Timur, peleton Kecamatan

Hal. 209 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoli Utara Timur, peleton Kecamatan Sulabesi Barat, peleton Kecamatan Sulabesi Selatan, peleton Kecamatan Sulabesi Tengah, peleton Kecamatan Sulabesi Timur, peleton 1 Putra, peleton 1 Putri, peleton 2 Putra, peleton 2 Putri, peleton 3 Putra, peleton 3 Putri, peleton 4 Putra, peleton 5 Putra, peleton 6 Putra, Unit Data, Unit Patwal, dan Unit Provost;

Bahwa saksi Rusmin Muhammad Nur selaku Komandan Peleton Dalmas menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Dalmas yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 28 orang (dua puluh delapan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Rusmin Muhammad Nur tersebut;

Bahwa saksi Sukri Mainan selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Utara dan Mangoli Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 30 orang (tiga puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sukri Mainan tersebut;

Bahwa saksi Samin Adam selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Selatan yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 3 orang (tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Samin Adam tersebut;

Hal. 210 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi La Ode Musrin selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 14 orang (empat belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi La Ode Musrin tersebut;

Bahwa saksi Hasan Ohorella selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Mangoli Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 20 orang (dua puluh orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Hasan Ohorella tersebut;

Bahwa saksi Wasman Umasugi selaku Komandan Peleton Kecamatan Mangoli Utara Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Mangoli Utara Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 4 orang (empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Wasman Umasugi tersebut;

Bahwa saksi Sarfudin Naipon selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Barat menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Barat yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 13 orang (tiga belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan

Hal. 211 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarfudin Naipon tersebut;

Bahwa saksi Helmi Yoiga selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Selatan yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 18 orang (delapan belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Helmi Yoiga tersebut;

Bahwa saksi Merdeka Umanahu selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Tengah yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan Oktober 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon November pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Merdeka Umanahu tersebut;

Bahwa saksi Ahdi Yoisangadji selaku Komandan Peleton Kecamatan Sulabesi Timur menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Kecamatan Sulabesi Timur yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 15 orang (lima belas orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Ahdi Yoisangadji tersebut;

Bahwa saksi Sahri Panigfat selaku Komandan Peleton 1 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putra yang berstatus pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 29 orang

Hal. 212 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sahri Panigfat tersebut;

Bahwa saksi Jamila Sapsuha selaku Komandan Peleton 1 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 1 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Jamila Sapsuha tersebut;

Bahwa saksi BUAMONA ARIANTO selaku Komandan Peleton 2 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 25 orang (dua puluh lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Buamona Arianto tersebut;

Bahwa saksi Insan Fataruba selaku Komandan Peleton 2 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 2 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Insan Fataruba tersebut;

Hal. 213 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Muhammad Ali Hamundu selaku Komandan Peleton 3 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton Peleton 3 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 29 orang (dua puluh sembilan orang),, diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon, selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Muhammad Ali Hamundu tersebut;

Bahwa saksi Fitria Teapon selaku Komandan Peleton 3 Putri menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 3 Putri yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 31 orang (tiga puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon, selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Fitria Teapon tersebut;

Bahwa saksi Nirwan Buamona selaku Komandan Peleton 4 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 4 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 26 orang (dua puluh enam orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon, selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Nirwan Buamona tersebut;

Bahwa saksi Budiyo Duwila selaku Komandan Peleton 5 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 5 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 41 orang (empat puluh satu orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan

Hal. 214 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon, selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Budiyo Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sarmin Umabaihi selaku Komandan Peleton 6 Putra menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peleton 6 Putra yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 44 orang (empat puluh empat orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon, selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sarmin Umabaihi tersebut;

Bahwa saksi Idrus Yoisingadji selaku Kepala Unit Data menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Data yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 5 orang (lima orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon, selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Idrus Yoisingadji tersebut;

Bahwa saksi Arifin Duwila selaku Kepala Unit Patwal menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Patwal yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 9 orang (sembilan orang), diserahkan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon, selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Arifin Duwila tersebut;

Bahwa saksi Sabin Leko selaku Kepala Unit Provost menerangkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Unit Provost yang berstatus pegawai honorer/ pegawai tidak tetap yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November 2014 adalah sebanyak 12 orang (dua belas orang), diserahkan

Hal. 215 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Sekretaris Pribadinya Sdri. Rasni Panigfat guna dilakukan pembayaran dan oleh Terdakwa menyerahkan rekapitulasi absensi dalam bentuk laporan absensi bulanan November 2014 tersebut kepada saksi Fahri Teapon, selanjutnya saksi Fahri Teapon melakukan pembayaran berdasarkan rekapitulasi absensi yang telah dibuat oleh saksi Sabin Leko tersebut;

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan November tahun 2014 adalah sebanyak 495 orang (empat ratus sembilan puluh lima orang);

Bahwa jumlah total pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas pada bulan November tahun 2014 adalah sebanyak 495 orang x Rp550.000 = Rp272.250.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayaran dan telah dicairkan pada bulan November 2014 adalah sebesar total Rp281.600.000 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat selisih antara jumlah honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas dan menerima honorarium pada bulan November 2014 dengan jumlah dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dan telah dicairkan pada bulan November 2014 dengan penghitungan sebagai berikut $Rp281.600.000 - Rp272.250.000 = Rp9.350.000$ (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdapat selisih jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula untuk bulan November 2014 yang diajukan permintaan pembayarannya dengan jumlah pegawai dan dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang aktif melaksanakan tugas, yakni selisih jumlah pegawai 512 orang – 495 orang = 17 (tujuh belas) orang, sehingga selisih dana honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak dibayarkan adalah sebesar 17 orang x Rp550.000 = Rp9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 216 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014 sebesar Rp9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tadinya oleh saksi Fahri Teapon akan dikembalikan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun oleh Terdakwa selisih/sisa dana tersebut diminta kepada saksi Fahri Teapon dengan menanyakan *"Fahri masih ada sisa uang? Kalau ada kasihkan ke saya"*, dan atas perintah Terdakwa tersebut sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan November tahun 2014 oleh saksi FAHRI TEAPON telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa, hingga selisih/ sisa dana tersebut habis;

Bahwa adapun rincian selisih/ sisa dana Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula yang dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md. untuk bulan Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 dan kepada saksi Fahri Teapon untuk bulan November 2014 adalah :

NO	KEGIATAN	SISA UANG (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Januari dan Februari 2014	85.800.000
2	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Maret 2014	42.900.000
3	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan April 2014	46.200.000
4	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Mei 2014	46.200.000
5	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juni 2014	42.350.000
6	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Juli 2014	36.850.000
7	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Agustus 2014	24.750.000
8	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan September 2014	24.200.000
9	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan Oktober 2014	10.450.000
10	Kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) bulan November 2014	9.350.000
Total No 1 sampai dengan 10		369.050.000

Bahwa terhadap selisih/ sisa dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November tahun 2014 sebesar total Rp369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima

Hal. 217 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tersebut telah dimintakan secara bertahap oleh Terdakwa kepada saksi Hafizah Said, A.Md. dan saksi Fahri Teapon hingga selisih/ sisa dana tersebut habis, dan dana tersebut oleh Terdakwa semestinya dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dikarenakan penggunaan dana tersebut hanya diperuntukkan pembayaran kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi *Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD*;
2. Pasal 18 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *“Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : huruf (d). Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan”*;
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.
4. BAB VI Bagian Keempat Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”*;
5. Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*;
6. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah huruf (c) *“melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja”*, huruf (d) *“melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya”*, dan huruf (l) *“mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”*;

Hal. 218 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara/ Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dirugikan dan terhadap perbuatan Terdakwa atas penggunaan dana kegiatan belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sejak bulan Januari 2014 sampai dengan November 2014 tersebut telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

Bahwa adapun hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : SR-334/PW33/5/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Honorarium Pegawai Honorer/ PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014, adalah :

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Jumlah penerimaan dana belanja langsung kegiatan jasa surat menyurat (honorarium pegawai kontrak) melalui penerbitan SP2D periode Februari 2014 s.d. Nopember 2014	3.309.900.000
2	Jumlah pembayaran honorarium pegawai kontrak yang seharusnya untuk periode Januari 2014 s.d. Nopember 2014	2.940.850.000
3	Kerugian Keuangan Negara/ Daerah (1 - 2)	369.050.000

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 219 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana tanggal 7 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp369.050.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya Terdakwa menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 02 Januari 2014;
 - 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Rincian Pengeluaran Sisa Gaji Kontrak Periode Januari-September Tahun Anggaran 2014.

Nomor 1 dan Nomor 2 dikembalikan kepada Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi. ;

- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 835/KEP/2055/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 220 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Naskah Pelantikan Abubakar Umanahu, S.Pdi sebagai Pj. Camat Mangoli Utara tertanggal 17 Desember 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Abubakar Umanahu, S.Pdi sebagai Pj. Camat Mangoli Utara tertanggal 17 Desember 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 821.2.24/KEP/1502/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 08 November 2013;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 954/02/KPTS/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Panitia Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/30/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Februari 2014;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/31/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Maret 2014;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/32/Satpol PP-KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/33/Satpol PP-KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/34/Satpol PP-KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/35/Satpol PP-KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/37/Satpol PP-KS/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/38/Satpol PP-KS/2014 tanggal 15 September 2014;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 03/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;

Hal. 221 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 04/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 85/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 03/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 04/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;

Hal. 222 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 85/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0146/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0147/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0259/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0528/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0766/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 1003/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 05 Juni 2014;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 1328/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 1641/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 1947/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 51) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 2322/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 52) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 November 2014;
- 53) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Januari 2014;

Hal. 223 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Februari 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Maret 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP April 2014;
- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Mei 2014;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Juni 2014;
- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Juli 2014;
- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Agustus 2014;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP September 2014;
- 63) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Oktober 2014;
- 64) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP November 2014;
- 65) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Desember 2014;
- 66) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.12/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di

Hal. 224 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota honorer sebanyak 560 orang;

- 67) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota 506 orang;
- 68) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2014 dengan jumlah anggota 537 orang;
- 69) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Februari 2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 70) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 14 Maret 2014;
- 71) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014;
- 72) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- 73) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014;
- 74) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 75) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 30 Desember 2014;

Hal. 225 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014 ;
- 78) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 15 April 2014 ;
- 79) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 16 Juli 2014 ;
- 80) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 81) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 82) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 83) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 84) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 85) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Januari sampai dengan Februari 2014 tanggal 14 Februari 2014;
- 86) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 17 Maret 2014;
- 87) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014;
- 88) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 07 Mei 2014;
- 89) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014;

Hal. 226 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 91) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 92) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 21 November 2014;
- 94) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 95) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014;
- 96) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 15 April 2014;
- 97) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 16 Mei 2014;
- 98) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 99) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 02 Juli 2014;
- 100) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 20 Agustus 2014;
- 101) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014;
- 102) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 103) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;

Hal. 227 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2015 ;
- 105) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2015 ;
- 106) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2015 ;
- 107) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2015 ;
- 108) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2015 ;
- 109) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2015 ;
- 110) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Februari sampai dengan Maret 2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 111) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April sampai dengan Mei 2014 tanggal 05 Mei 2014;
- 112) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei sampai dengan Juni 2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 113) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni sampai dengan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 114) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli sampai dengan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- 115) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus sampai dengan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 116) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September sampai dengan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 117) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014;

Hal. 228 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 119) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 120) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 121) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014;
- 122) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 123) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014 ;
- 124) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014 ;
- 125) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 06 Mei 2014 ;
- 126) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 11 Juli 2014 ;
- 127) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan Agustus 2014 tanggal 15 Agustus 2014 ;
- 128) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan September 2014 tanggal 18 September 2014 ;
- 129) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014 ;
- 130) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014 ;
- 131) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014;

Hal. 229 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014;
- 133) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 134) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 135) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 136) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014;
- 137) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 138) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014;
- 139) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 140) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 17 Maret 2014;
- 141) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014;
- 142) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 7 Mei 2014;
- 143) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 16 Juni 2014;
- 144) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 2 Juli 2014;
- 145) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- 146) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;

Hal. 230 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 148) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 149) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014;
- 150) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 05 April 2014;
- 151) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 19 Mei 2014;
- 152) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- 153) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 154) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 156) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 157) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 158) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 159) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan September 2014;
- 160) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan Oktober 2014;

Hal. 231 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan November 2014;
- 162) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan Desember 2014;
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Agustus 2014;
- 164) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan September 2014;
- 165) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Oktober 2014;
- 166) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan November 2014;
- 167) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Desember 2014;
- 168) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Maret 2014 tanggal 18 Maret 2014;
- 169) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan April 2014 tanggal 17 April 2014;
- 170) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Mei 2014 tanggal 20 Mei 2014;
- 171) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Juni 2014 tanggal 30 Juni 2014;
- 172) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Juli 2014 tanggal 17 Juli 2014;
- 173) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- 174) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan September 2014 tanggal 30 September 2014;
- 175) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014;
- 176) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 177) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014;
- 178) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014;

Hal. 232 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 14 Mei 2014;
- 180) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 181) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014;
- 182) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 183) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 184) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 185) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 186) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 187) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014;
- 188) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014;
- 189) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 07 Mei 2014;
- 190) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 191) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 17 Juli 2014;
- 192) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- 193) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;

Hal. 233 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 195) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 25 November 2014;
- 196) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 197) 1 (satu) bundel Daftar Absen Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula Kecamatan Mangoli Selatan Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;

Nomor 3 sampai dengan Nomor 197 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte, tanggal 18 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya

Hal. 234 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti, berupa ;

- 1) 1 (satu) lembar asli tanpa stempel, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 02 Januari 2014;
- 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Rincian Pengeluaran Sisa Gaji Kontrak Periode Januari-September Tahun Anggaran 2014.

Nomor 1 dan Nomor 2 dikembalikan kepada Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi. ;

- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 835/KEP/2055/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Naskah Pelantikan Abubakar Umanahu, S.Pdi sebagai Pj. Camat Mangoli Utara tertanggal 17 Desember 2014;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Abubakar Umanahu, S.Pdi sebagai Pj. Camat Mangoli Utara tertanggal 17 Desember 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 821.2.24/KEP/1502/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 08 November 2013;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 954/02/KPTS/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Panitia Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;

Hal. 235 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/30/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Februari 2014;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/31/Satpol PP-KS/2014 tanggal 7 Maret 2014;
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/32/Satpol PP-KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/33/Satpol PP-KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 14) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/34/Satpol PP-KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 15) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/35/Satpol PP-KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 16) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/37/Satpol PP-KS/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 900/38/Satpol PP-KS/2014 tanggal 15 September 2014;
- 18) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 03/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 04/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 08/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 21) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 11/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 22) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 18/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 29/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 24) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 36/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 47/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 53/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;

Hal. 236 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 58/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 71/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPP-LS Nomor: 85/SPP-LS/11921/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 03/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 04/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 08/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 11/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 18/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 29/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 36/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 47/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 53/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 58/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 71/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 18 November 2014;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi SPM-LS Nomor: 85/SPM-LS/11921/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0146/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0147/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 13 Februari 2014;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0259/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 Maret 2014;

Hal. 237 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0528/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 10 April 2014;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 0766/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 12 Mei 2014;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 1003/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 05 Juni 2014;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 1328/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 11 Juli 2014;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 1641/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 1947/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 September 2014;
- 51) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 2322/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
- 52) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 19 November 2014;
- 53) 1 (satu) eksemplar fotokopi SP2D Nomor: 2770/SP2D-LS/KS/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 54) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Januari 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Februari 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Maret 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP April 2014;
- 58) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Mei 2014;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Juni 2014;

Hal. 238 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Juli 2014;
- 61) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Agustus 2014;
- 62) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP September 2014;
- 63) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Oktober 2014;
- 64) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP November 2014;
- 65) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji Kontrak dan Honor Danki, Wa Danki, Danton, Provost, dan Unit Data Satpol PP Desember 2014;
- 66) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 101/KPTS.12/KS/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota honorer sebanyak 560 orang;
- 67) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula dengan jumlah anggota 506 orang;
- 68) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 13/KPTS.01/KS/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perpanjangan Masa Kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2014 dengan jumlah anggota 537 orang;
- 69) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Februari 2014 tanggal 12 Februari 2014;

Hal. 239 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 14 Maret 2014;
- 71) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014;
- 72) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- 73) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014;
- 74) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 75) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Unit Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 77) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014 ;
- 78) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 15 April 2014 ;
- 79) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 16 Juli 2014 ;
- 80) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 81) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;

Hal. 240 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 83) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 84) 1 (satu) bundel Laporan Unit Patroli Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 85) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Januari sampai dengan Februari 2014 tanggal 14 Februari 2014;
- 86) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 17 Maret 2014;
- 87) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014;
- 88) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 07 Mei 2014;
- 89) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014;
- 90) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 91) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 92) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 21 November 2014;
- 94) 1 (satu) bundel Laporan Unit Provos Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 95) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014;

Hal. 241 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 15 April 2014;
- 97) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 16 Mei 2014;
- 98) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 99) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 02 Juli 2014;
- 100) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 20 Agustus 2014;
- 101) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014;
- 102) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 103) 1 (satu) bundel Laporan Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 104) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2015 ;
- 105) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2015 ;
- 106) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2015 ;
- 107) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2015 ;
- 108) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2015 ;
- 109) 1 (satu) bundel Daftar Hadir Piket Platon Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2015 ;
- 110) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Pebruari sampai dengan Maret 2014 tanggal 10 Maret 2014;

Hal. 242 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April sampai dengan Mei 2014 tanggal 05 Mei 2014;
- 112) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei sampai dengan Juni 2014 tanggal 10 Juni 2014;
- 113) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni sampai dengan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 114) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli sampai dengan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- 115) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus sampai dengan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 116) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Platon Kecamatan Mangoli Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September sampai dengan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 117) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 118) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 119) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 120) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 121) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014;
- 122) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 123) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014 ;

Hal. 243 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014 ;
- 125) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 06 Mei 2014 ;
- 126) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 11 Juli 2014 ;
- 127) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 15 Agustus 2014 ;
- 128) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 18 September 2014 ;
- 129) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014 ;
- 130) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014 ;
- 131) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014;
- 132) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014;
- 133) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 134) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 14 Juli 2014;
- 135) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 136) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 23 September 2014;
- 137) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014;

Hal. 244 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 17 November 2014;
- 139) 1 (satu) bundel Laporan Platon 2 Putri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 140) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 17 Maret 2014;
- 141) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014;
- 142) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 7 Mei 2014;
- 143) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 16 Juni 2014;
- 144) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 2 Juli 2014;
- 145) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 25 Agustus 2014;
- 146) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 147) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 148) 1 (satu) bundel Laporan Platon 6 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 149) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014;
- 150) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 05 April 2014;
- 151) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 19 Mei 2014;
- 152) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014;

Hal. 245 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 154) 1 (satu) bundel Laporan Platon 5 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 29 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 156) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 157) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 158) 1 (satu) bundel Laporan Platon 4 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 159) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan September 2014;
- 160) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan Oktober 2014;
- 161) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan November 2014;
- 162) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Barat Bulan Desember 2014;
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Agustus 2014;
- 164) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan September 2014;
- 165) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Oktober 2014;
- 166) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan November 2014;
- 167) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Piket Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mangoli Utara Bulan Desember 2014;

Hal. 246 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Maret 2014 tanggal 18 Maret 2014;
- 169) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan April 2014 tanggal 17 April 2014;
- 170) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Mei 2014 tanggal 20 Mei 2014;
- 171) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Juni 2014 tanggal 30 Juni 2014;
- 172) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Juli 2014 tanggal 17 Juli 2014;
- 173) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- 174) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan September 2014 tanggal 30 September 2014;
- 175) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014;
- 176) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 177) 1 (satu) bundel Laporan Satpol PP Kecamatan Sulabesi Tengah Bulan Desember 2014 tanggal 31 Desember 2014;
- 178) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 14 April 2014;
- 179) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 14 Mei 2014;
- 180) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 181) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 15 Juli 2014;
- 182) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
- 183) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 184) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 21 Oktober 2014;

Hal. 247 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 24 November 2014;
- 186) 1 (satu) bundel Laporan Platon 3 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 187) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Maret 2014 tanggal 13 Maret 2014;
- 188) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan April 2014 tanggal 11 April 2014;
- 189) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Mei 2014 tanggal 07 Mei 2014;
- 190) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juni 2014 tanggal 09 Juni 2014;
- 191) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Juli 2014 tanggal 17 Juli 2014;
- 192) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Agustus 2014 tanggal 19 Agustus 2014;
- 193) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan September 2014 tanggal 22 September 2014;
- 194) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Oktober 2014 tanggal 23 Oktober 2014;
- 195) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan November 2014 tanggal 25 November 2014;
- 196) 1 (satu) bundel Laporan Platon 1 Putra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Bulan Desember 2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 197) 1 (satu) bundel Daftar Absen Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula Kecamatan Mangoli Selatan Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;

Nomor 3 sampai dengan Nomor 197 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 248 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT TTE, tanggal 19 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte, tanggal 18 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi 6/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Juni 2016 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 serta

Hal. 249 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam praktek peradilan, alasan pengajuan kasasi mengenai berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diterima, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI tanggal 7 Juni 1979 Nomor 78/1979, dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, dengan dasar tersebut kami mengajukan kasasi dengan alasan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut kami terlalu ringan;

Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori Relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya, sehingga hukuman yang berat dan memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, akan dapat berfungsi sebagai *shock therapy* bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa dengan memutuskan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitar serta kurang mempunyai daya cegah (preventif) yang efektif, mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan secara sistematis dan meluas yang mana akibatnya tidak saja menimbulkan kerugian negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi juga telah menjadi kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian negara membuat tindak pidana korupsi

Hal. 250 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori membahayakan apabila pemindaan yang dijatuhkan tidak sepadan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan;

Dengan memperhatikan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp369.050.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang mana terhadap kerugian Negara tersebut tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikannya, maka menurut pendapat kami pemindaan yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak sepadan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa ;

Menurut pendapat kami, dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG DAKWAAN JAKSA YANG TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) dan Ayat (3) KUHP, Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum wajib mengurai surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak Pidana yang didakwakan, apabila tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap maka Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum (vide Pasal 143 ayat (3) KUHP);
- 1.2. Bahwa yang dimaksud dengan uraian “jelas” yang dimaksud dalam penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah uraian terkait unsur-unsur delik yang dapat disesuaikan dengan fakta dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana dalam uraian surat dakwaan tersebut dapat ditemukan kedudukan Terdakwa sebagai *Pelaku (dader/pleger)*, *pelaku peserta (mede dader/pleger)*, *penggerak (uitlokker)*, *penyuruh (doen pleger)* atau *hanya sebagai pembantu (medeplichting)*. Yang pada pokoknya dapat menjelaskan, Unsur tindak pidana yang dilakukan, fakta dari perbuatan materil yang mendukung setiap unsur delik dan, cara perbuatan materil dilakukan;
- 1.3. Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Hal. 251 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional ;

- 1.4. Bahwa oleh karena berdasarkan pengertian Tindak Korupsi sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, maka munculnya tindak pidana korupsi bukan dengan sendirinya namun adanya perbantuan dari pihak lainnya, yang mana tidak ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindakan secara Tunggal. Hal mana dapat dilihat dari unsur sistematis dalam pengertian Tindak Pidana Korupsi;
- 1.5. Bahwa sistematis yang dimaksud ialah tindakan yang terorganisir yang dilakukan berdasarkan pada penyalahgunaan kewenangan yang ada pada diri Pelaku dan atau Terdakwa serta di dukung oleh pihak lainnya yang mempunyai kewenangan yang ada pada pihak lain tersebut/turut serta;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi telah jelas dan terang keterlibatan Saksi Hafiad Said sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula yang berkedudukan sebagai pihak Turut Serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, karena peran Saksi Hafiad Said serta dengan kewenangan yang ada padanya uang negara pada perkara a quo dapat keluar dari kas Negara, bahkan dalam kesaksiannya dalam persidangan dibawah sumpah Saksi Hafiad Said menerangkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan meniru tanda-tangan Saksi Tarzan Leko sebagai PPK sebanyak 4 (empat) kali untuk proses pencairan dana Honorarium Polisi Satpol PP di Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana kesaksian Saksi Hafiad Said di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa benar tahun 2012 pegawai honor yang diminta honorinya sebanyak 500 orang;

Hal. 252 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang menandatangani SP. PLS barang dan jasa sebanyak 4 kali dengan meniru tanda-tangan Tarzan Leko sebagai PPK sedangkan 1 kali lagi langsung ditandatangani Tarzan Leko;
- Bahwa dasar hukum saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Satpol Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 adalah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 02/KPTS.01/KS/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Serta Atasan Langsung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2014 yang menunjuk saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dengan atasan langsung Abubakar Umanahu, S.Pdi. ;

- 1.7. Bahwa namun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut, Pemohon Kasasi didakwa secara subsidaritas melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa disertai Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, padahal peran dan kedudukan Saksi HAFIAD SAID terlihat keterlibatannya/perannya dalam pemenuhan unsur delik peraka a quo;
- 1.8. Bahwa oleh karena dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Putusan Pengadilan *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua maka, Surat Dakwaan harus batal demi hukum kerana tidak dijelaskan secara

Hal. 253 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat, jelas, dan lengkap atas dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

- 1.9. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHP yang berbunyi :
“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”
Maka sudah tepat secara hukum Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi batal demi hukum ;

II. TENTANG PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA DAN KEDUA YANG PREMATURE

- 2.1. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua perkara a quo, bersifat premature dimana tidak menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, terkait keterlibatan Saksi Hafiad Said selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula, padahal secara normatif tugas dan tanggungjawab dari Saksi Hafiad Said mempunyai peran yang sangat signifikan atas munculnya delik pidana korupsi pada perkara a quo;
- 2.2. Bahwa pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Maka dukungan bukti yang lengkap dan sah pengelolaan keuangan adalah tanggungjawab kuasa pengelola anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan bukan merupakan peran dan tugas dari staf yang diperbantukan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana berikut ini :
“Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah”
Pasal 1 ayat (18), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana berikut ini :
“Bendahara Pengeluaran : orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah”



Pasal 3 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana berikut ini :

“setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

Pasal 10 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana berikut ini :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Pasal 19 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana berikut ini :

“Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;

Pasal 19 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana berikut ini :

“Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi” ;

Pasal 19 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana berikut ini :

“Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya” ;

- 2.3. Bahwa telah jelas berdasarkan pada Ketentuan perundang-undangan diatas (vide angka 2.1.), posisi dan peran Bendahara atau Saksi Hafid Said pada perkara a quo terlihat keturut-sertaanya pada perkara korupsi a quo, namun saja *Judex Facti* Pada Peradilan Pertama dan Kedua tidak menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pasal yang dijatuhi kepada Pemohon Kasasi, tentunya hal ini



memunculkan penilaian Putusan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan kedua perkara a quo Premature ;

- 2.4. Bahwa padahal *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua mempunyai kewenangan Kehakiman yang bias diterapkan atas sejumlah perkara yang diadilinya, untuk menemukan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

- 2.5. Bahwa namun demikian Putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua tidak bercermin atas prinsip-prinsip yang terbangun dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai pedoman penegakan hukum bangsa ini, *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua perkara a quo acuh tau terhadap keterlibatan Saksi Hafiad Said yang nyatanya dalam persidangan menerangkan memalsukan tanda-tangan untuk proses pencairan Honor Polisi Pamong Praja pada Kantor Satpol PP di Kabupaten Kepulauan Sula;

- 2.6. Bahwa dengan demikian putusan yang diambil oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua perkara a quo haruslah dipandang Premature;

III. TENTANG KETERANGAN SAKSI HAFIZAH SAID

- 3.1. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara a quo, keterangan Saksi Hafiad Said digunakan sebagai bukti dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, padahal keterangan Saksi Hafiad Said tidak didukung oleh buktinya lainnya sehingga dianggap sebagai bukti yang cukup;
- 3.2. Bahwa keterangan Saksi Hafiad Said hanya berdasarkan image semata dimana Saksi Hafiad Said menjelaskan bahwa Pemohon kasasi meminta sisa uang Honorarium Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula pada Perkara a quo dan hal tersebut merupakan keterangan Tunggal sendiri oleh saksi Hafiad Said tanpa dukungan bukti-bukti lainnya yang memperkuat keterangan saksi Hafiad Said;
- 3.3. Bahwa telah jelas keterangan Saksi Hafiad Said harusnya didukung oleh bukti lainnya untuk memperkuat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada perkara a quo;



3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan;

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi Pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Bahwa alat pembuktian yang dimaksud menurut Undang-undang adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana bunyi Pasal 183 KUHP sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

3.5. Bahwa keterangan Saksi Hafid Said yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dokumen “*Laporan Rincian Pengeluaran Sisa Gaji Kontrak Periode Januari – September Tahun Anggaran 2014*” yang di dalamnya tercantum tandatangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan tandatangan Terdakwa Abubakar Umanahu, SpDI. selaku Kepala Satpol PP tersebut bukanlah laporan pertanggungjawaban resmi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, karena laporan tersebut saksi buat bersama dengan saksi Sanariyah atas perintah Terdakwa sekira pada akhir bulan September 2014;

Adalah keterangan yang seharusnya tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum atas perbuatan melawan hukum yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi, yang mana atas kewenangan Pemohon Kasasi yang memerintahkan;

3.6. Bahwa selain Saksi Hafid Said yang menyatakan laporan tersebut bukan laporan resmi pertanggungjawaban resmi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula, tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum, mengingat Saksi Hafid Said bukanlah Ahli dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menilai sah atau tidaknya sebuah tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh sebuah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), malahan sebaliknya “*Laporan Rincian Pengeluaran Sisa Gaji Kontrak Periode Januari – September Tahun Anggaran 2014*” adalah laporan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula pada perkara a quo, karena dibuat oleh Saksi Hafiad Said yang berkedudukan secara hukum sebagai bendahara Pengeluaran pada Kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula perkara a quo, serta adanya pertanggungjawab sisa anggaran honorarium Polisi Pamong Praja pada kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula perkara a quo, bulan janurai – September 2014;

- 3.7. Bahwa oleh karena adanya keterangan Saksi Hafiad Said dan Bukti *Laporan Rincian Pengeluaran Sisa Gaji Kontrak Periode Januari – September Tahun Anggaran 2014*, maka secara hukum sisa uang pada perkara a quo dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 3.8. Bahwa sisa penggunaan dana tersebut Terdakwa pada Persidangan Permata telah mengajukan Saksi Ade Charge diantarkan Saksi Joiske Yosias Matheos, dan Agus Santoso yang masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan, sebagai berikut :

3.8.1. Joiske Yosias Matheos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei 2014 sampai dengan Juni 2014 Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi datang ke rumah saksi sebagai pemilik CV. El Shaddai Desa Mangon di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula untuk memesan 15 buah kursi tunggu kayu ukuran kurang lebih 1,5 meter, dan 2 buah meja panjang kayu ukuran kurang lebih 3 meter, untuk kursi dan meja rapat di kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula, dan Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi mengatakan bahwa pembayarannya nanti kalau sudah ada barangnya dan pada saat itu karena saksi sudah kenal saksi menyanggupinya dan saksi mengatakan bahwa akan dikerjakan secepatnya, kemudian bulan Juli 2014 barang tersebut telah selesai, setelah itu barang tersebut diambil oleh Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi sebanyak 2 (dua) kali, pertama melalui stafnya yakni sdr. Arih (anggota satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula) dengan menggunakan truk mobil dinas Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula atas perintah Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi, dan kedua saksi tidak tahu siapa yang

Hal. 258 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil karena pada waktu itu saksi tidak berada di tempat, namun saksi telah memberitahukan kepada anak buah saksi bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang dipesan oleh Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi. dan barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi, kemudian pada tanggal 27 Juli 2014 Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi membayar langsung barang-barang tersebut kepada saksi sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi di Desa Mangon di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa barang-barang yang dibeli dari Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi kepada saksi sehingga seharga Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah kursi tunggu kayu ukuran 1,5 m @Rp300.000,00 x 14 buah =Rp4.200.000,00 meja panjang kayu ukuran 3 meter@Rp1.000.000,00 x 2 buah= Rp2.000.000,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp6.200.000,00;
- Bahwa pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, Spdl berupa ursi tunggu kayu ukuran 1,5 m @Rp300.000 x 14 buah dan meja panjang kayu ukuran 3 meter@Rp1.000.000,- x 2 buah tersebut kepada saudara selaku pemilik CV El Shaddai Desa Mangon di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tidak melalui proses tender /lelang ataupun perjanjian lainnya, sama halnya dengan pembelian masyarakat pada umumnya;
- Bahwa benar kwitansi tertanggal 27Juli 2014 tanda terima uang sejumlah Rp 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya kursi panjang untuk kantor satpol PP yang terdapat tandatangan Joiske Y. Matheos dan stempel CV. El Shaddai Desa Mangon, adalah tandatangan saksi dan stempel CV. El Shaddai milik saksi. Perlu saksi jelaskan bahwa walaupun dalam kwitansi tersebut tidak tercantum meja namun pembayaran tersebut termasuk juga meja panjang kayu ukuran 3 meter;

Hal. 259 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi kepada saudara sesuai dengan kwitansi tertanggal 27 Juli 2014 yakni sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui sumber dana yang Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi gunakan untuk membeli kursi tunggu kayu sebanyak 14 buah dan meja panjang kayu ukuran 3 metersebanyak 2 buah tersebut kepada saudara, yang saksi tahu bahwa barang-barang tersebut menurut Terdakwa Abubakar Umanahu, Spdl diperuntukkan sebagai meja dan kursi rapat di kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula;

3.8.2. Agung Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki bengkel reparasi mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbaikan mobil kantor di bengkel milik saksi yang bernama Bengkel Jawa Sula Pratama di Desa Waihama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa di bengkel saksi terdapat mobil Pemda Toyota Kijang LGX bak terbuka keluaran tahun 2005 yang mana mobil tersebut ada di bengkel saksi karena Kepala Satpol PP lama pernah meminta untuk melakukan perbaikan namun tidak pernah memberikan uang perbaikannya kepada saksi, lalu pada akhir tahun 2013 Terdakwa Abubakar Umanahu mengecek mobil tersebut di bengkel saksi dan meminta saksi supaya mobil tersebut diubah bentuknya menjadi mobil patroli, kemudian pada bulan Januari tahun 2014 Terdakwa Abubakar Umanahu dan saksi sepakat untuk melakukan perubahan bentuk mobil kijang LGX tersebut menjadi mobil patroli, lalu mobil tersebut mulai dikerjakan pada bulan Januari 2014;
- Bahwa uang sejumlah Rp 22.000.000 diserahkan kepada saksi oleh orang kantor Pol PP yang tidak saksi ingat atas perintah Abubakar Umanahu selaku Kasatpol PP kepada saksi pada bulan Februari 2014 sebagai uang muka, kemudian pada bulan April 2014 diserahkan uang sejumlah

Hal. 260 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.500.000,00 oleh orang kantor Pol PP yang tidak saksi ingat atas perintah Abubakar Umanahu selaku Kasatpol PP, pada bulan Mei 2014 diserahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 oleh orang kantor Pol PP yang tidak saksi ingat atas perintah Abubakar Umanahu selaku Kasatpol PP, dan pada bulan Juni 2014 sebesar Rp2.000.000,00 oleh orang Kantor Pol PP yang tidak saksi ingat atas perintah Abubakar Umanahu selaku Kasatpol PP;

- Bahwa keseluruhan biaya yang pernah diserahkan kepada saksi melalui 4 (empat) kali penyerahan adalah total sebesar Rp42.500.000,00;
- Bahwa uang sebanyak total Rp42.500.000,00 yang diserahkan kepada saksi atas perintah Terdakwa Abubakar Umanahu tersebut digunakan untuk modifikasi mobil Toyota Kijang LGX bak terbuka keluaran tahun 2005 saja dan biaya servis mobil-mobil milik kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula lain yang akan saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Toyota Kijang LGX bak terbuka keluaran tahun 2005 perbaikan yang dilakukan untuk mesin yang tidak bisa nyala (*overhaul*), suspensi depan belakang termasuk setir, rubah bodi menjadi mobil patroli, velg dan ban diubah menjadi ukuran 14" (empat belas inci), cat full body, interior diganti (jok dijahit), lampu-lampu dan penempelan stiker logo Satpol PP lalu dicat dengan cat clear;
 - b. Toyota Avanza dilakukan perbaikan rem, ganti oli, tune up, yang mana semuanya dilakukan lebih dari sekali, nmaun saksi tidak ingat berapa kali;
 - c. Toyota Dyna (Truk Dalmas) dilakukan perbaikan pada kursi belakang yang dilakukan penggantian semuanya, perbaikan interior dan bodi, perbaikan dinamo starter, kopling dan lainnya;
- Bahwa perbaikan kendaraan yang saksi laksanakan tidak melalui proses pengadaan barang dan/ jasa (tender), melainkan hanya atas komunikasi langsung saja atas permintaan Terdakwa;

Hal. 261 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. TENTANG PENERAPAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU DI AMBIL OLEH *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA DAN KEDUA

- 4.1. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama dan kedua perkara a quo telah mengadili Pemohon Kasasi beresalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4.2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan lebih lanjut, berikut ini Pemohon Kasasi akan menguraikan Pendapat Ahli/Pakar Hukum Pidana Prof. Eddy O.S Hiarej yang disampaikan-nya pada kesempatan sebagai Ahli pada persidangan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 10 Mei 2016 (**Perkara Nomor : 25/PUU-XIV/2016**);
 - Bahwa Ahli Prof. Eddy O.S Hiarej menyatakan:

"harus diakui bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 itu dia blanked norm (norma yang kabur), norma kabur itu sudah jelas bertentangan dengan prinsip nullum crimen nulla poena sine lege certa bahwa tidak ada ketentuan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas".

*"karena norma kabur itu di Pengadilan, Penuntut Umum tidur saja Pasal itu bisa dibuktikan, dan yang ketiga, yang sudah tadi dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Natabaya bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 itu disusun dalam suasana kabatinan yang mengedapankan hukum itu sebagai **lex talionis** sebagai hukum pembalasan, balas dendam. Sehingga kita tahu persis di mana ada di dunia ini yang TAP MPR-nya berjudi Pemberantasan, harus mengusut pemberantasan korupsi terhadap orang tertentu, hanya ada pada saat masa reformasi";*
- 4.3. Bahwa sebagaimana penjelasan Ahli Prof. Eddy O.S Hiarej, bahwa norma dalam pasal tindak Korupsi merupakan norma yang kabur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam implementasinya bertentangan dengan Aasa Hukum **tidak ada pidana tanpa Undang-undang yang jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa*)**;

4.4. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan kedua perkara a quo dengan jelasnya tidak bersesuaian dengan Norma/Pasal sebagaimana dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, jika ditela'ah lebih mendalam norma Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, Tidak terpenuhi pada unsur pertanggungjawab pidana oleh Pemohon Kasasi;

4.5. Bahwa sebagaimana Keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula adalah sejak November 2013 sampai dengan November 2014. Perlu Terdakwa jelaskan bahwa pada awalnya Terdakwa diberi jabatan Pj. Kepala Seksi Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 821.2.24/KEO/1502/2013 tanggal 08 November 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, namun pada saat pelantikan yakni pada bulan Nopember 2013 Terdakwa dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa stuktur jabatan tata usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja : Abubakar Umanahu, S.Pdi.
2. Sekretaris/ Kepala Tata Usaha : Junaidi Kaunar SSTP.
3. Bendahara Pengeluaran : Hafizah Said, Amd.
4. Bendahara Barang : Amir ipa.
5. Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban : Tarsan Leko, SH.
6. Seksi Penyidikan dan Penindakan : *Belum ada yang mengisi*
7. Pembantu Bendahara : Fahri Teapon
8. Pembantu Bendahara : Sanariah, Amd.

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2014 melekat pula jabatan sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 263 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.6. Bahwa atas keterangan Terdakwa Tersebut, bahwa atas perkara a quo yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi melekat unsur “kewenangan”. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya adalah “ serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri dalam negeri atau Keputusan kepala Daerah Gubernur, Bupati/Wali Kota;
- 4.7. Bahwa selain itu pula dalam perkara a quo pemanfaatan sisa uang perkara a quo yang digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk pemanfaatan infentarisir kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Bukti Laporan Rincian Pengeluaran Sisa Gaji Kontrak Periode Januari – September Tahun Anggaran 2014 dan Keterangan Saksi Ade Charge yaitu Saksi Joiske Yosias Matheos, dan Saksi Agus Santoso, setidaknya-didaknya dimaksudkan sebagai “kesempatan” yang mana dimaksudkan sebagai peluang yang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- 4.8. Bahwa untuk selanjutnya unsur “sarana”, “jabatan” serta “kedudukan” adalah unsur-unsur aktif yang melekat pada Pemohon Kasasi. Olehnya itu sebagaimana mestinya dapat dikemukakan bahwa norma Pasal 3 sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :
- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku atau mamengku suatu jabatan tertentu, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional.
 - Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorang swasta yang mempunyai “fungsi” dalam suatu korporasi.
- 4.9. Bahwa dalam perkara a quo telah jelas bahwa Pemohon Kasasi adalah pegawai negeri sipil yang memangku suatu jabatan tertentu, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2.24/KEO/1502/2013 tanggal 08 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

4.10. Bahwa telah jelas dan terang bahwa norma Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah norma yang keliru diambil oleh *Judex Facti* pada tingkat pertama dan kedua perkara a quo.

) **Tentang Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1999.**

- Bahwa tentang pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No 13 Tahun 1999 seharusnya dipertimbangkan kembali, mengingat posisi dan peran Pemohon Kasasi tidak tunggal, namun adanya pihak lainnya yang turut serta membantu pelaksanaan perkara pidana korupsi a quo;
- Bahwa hal ini terlihat jelas, peran dan posisi Saksi Saksi HAFIAD SAID, olehnya itu keberadaan Pasal 18 ayat (1) a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, seharusnya pertanggungjawaban pidana tambahan perkara a quo dibagi bersama. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, adalah merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta hukum yang relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara a quo *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan adalah sudah tepat.

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

Hal. 265 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan *Judex Facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Z Bahwa Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula telah meminta uang sisa dana Kegiatan Belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula bulan Januari 2014 sampai dengan bulan November 2014 dari saksi Hafizah Said, A.md selaku Bendahara Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula secara keseluruhan sebesar Rp369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang seharusnya Terdakwa memerintahkan saksi Hafizah Said untuk mengembalikan sisa gaji honorer Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun Terdakwa justru memerintahkan saksi Hafizah Said dan saksi Sanariyah untuk membuatkan laporan pertanggungjawaban yang tidak benar menggunakan bukti-bukti penggunaan uang belanja rutin dan bukti-bukti kegiatan lain yang tidak dibayar dengan menggunakan sisa uang kegiatan honorarium pegawai tidak tetap Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sula.
- Z Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Z Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dengan meminta uang sisa dana Kegiatan Belanja Honorarium Pegawai Honorer/PTT (Pegawai Tidak Tetap) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp369.050.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya secara sah sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri.

Z Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Primair.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan merupakan pengulangan fakta, baik dalam pemeriksaan di persidangan pada pengadilan tingkat pertama, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan tingkat banding. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 267 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Abubakar Umanahu, S.Pdi** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 268 dari 268 hal. Put. Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)